



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutalkartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutalkartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 118 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2024

### TENTANG

### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI


- Menimbang** :
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 2150 / SK /DPK. IV/ II /2018 Tanggal 01 Pebruari 2018, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI Nomor : 572/TK.KS.BR/TGR/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

### Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga** : TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI  
**Nama Yayasan / Desa** : YAYASAN KUMALA SARI BENDANG RAYA  
**Status** : Swasta  
**Alamat** : JL. Bendang Raya RT. 008 Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong  
**Status Bangunan** : Milik Sendiri  
**Status Akreditasi** : Terakreditasi B  
**Izin Berlaku** : Dari Tanggal 12 Pebruari 2024 s.d 12 Pebruari 2027  
**Untuk** : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK KUMALA SARI dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 14 Maret 2024



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : [umpeg.disdik16@gmail.com](mailto:umpeg.disdik16@gmail.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420/ 2150 /SK /DPK.IV / II / 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN PAUD SWASTA  
DARI “KB. KUMALA SARI” MENJADI “TK. KUMALA SARI”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- Surat dari lembaga PAUD “KB. KUMALA SARI” Nomor 184/KB.KS.BR/TGR/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Perubahan Bentuk Lembaga PAUD;
  - bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan pasal 3 huruf (a) Pendirian Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan administratif diantaranya Akta Notaris;
  - bahwa satuan pendidikan yang mengalami perubahan Badan Hukum/Akta Notaris atau perubahan yayasan yang menaungi, harus mengajukan permohonan perubahan izin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Izin lembaga PAUD KB. KUMALA SARI.

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Izin lembaga PAUD Swasta yaitu :
- a. Nama Lembaga Lama : KB. KUMALA SARI
  - b. Nama Lembaga Baru : TK. KUMALA SARI
  - c. Nama Yayasan : Yayasan Kumala Sari Bendang Raya
  - d. Badan Hukum/Alat Notaris : Fitriyana, SH, MK.n
  - e. Alamat Satuan Kerja : Jl. Bendang Raya RT. 08 Desa/Kel. Bendang Raya Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1. Membuat Papan Nama Lembaga TK. KUMALA SARI;
  - 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara TK. KUMALA SARI Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hifi G. Fachrannas, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
- 3. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- 4. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong, di - Tenggarong
- 5. Arsip